

BAB I

PENDAHULUAN

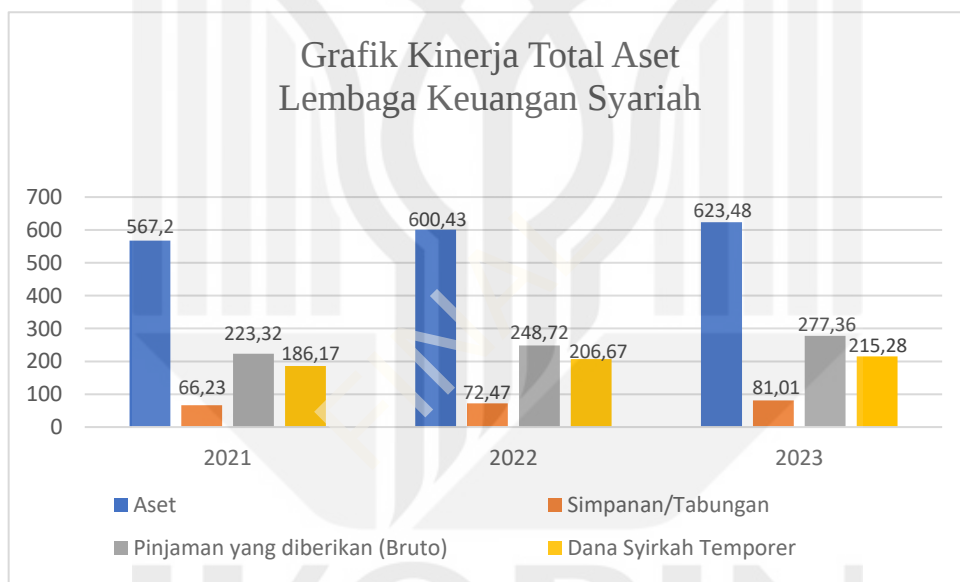
1.1 Latar Belakang Penelitian

Di tengah dinamika ekonomi global, muncul kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak sekedar berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan. Kondisi ini menimbulkan permintaan terhadap jasa lembaga keuangan yang tidak hanya fokus pada aspek *profit*, melainkan juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan sosial. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai solusi terhadap tantangan tersebut, dengan menawarkan prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai etis, seperti keadilan (*al-'adl*), saling tolong-menolong (*ta'āwun*), dan kemaslahatan bersama (*maṣlahah*). Sistem syariah tidak hanya mencerminkan dimensi umat Islam dalam berMu'āmalah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2001).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* yang disusun oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penguatan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun ekosistem syariah. Fokus ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian umat sekaligus membentuk sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing (KNEKS, 2018).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, lembaga keuangan Syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menggambarkan kinerja keuangan total aset lembaga keuangan syariah dari tahun 2021 hingga 2023.

Grafik 1.1 Kinerja Total Aset Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2021-2023
(Nominal dalam Milyar Rupiah)



Sumber Data: OJK, Statistik Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kinerja total aset lembaga keuangan Syariah. Pada tahun 2021, total aset mencapai 567,2 milyar Rupiah, kemudian meningkat menjadi 600,43 milyar Rupiah pada tahun 2022, dan mencapai 623,48 milyar Rupiah pada tahun 2023 (OJK, 2023). Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat ini menjadi cermin tingginya permintaan dan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berperan dalam pengembangan ekonomi berbasis Syariah. Koperasi Syariah adalah suatu bentuk koperasi yang bertujuan menjalankan prinsip-prinsip, dan melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sobarna, 2021). Prinsip-prinsip ini didasarkan pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu jenis koperasi syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Hadirnya KSPPS ditengah masyarakat, menjadi simbol ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip syariah (Giyanti & Suropto, 2016). KSPPS menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan berbasis Syariah yang bertujuan untuk membantu anggota koperasi dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka secara adil dan sesuai dengan kaidah syariah.

Salah satu unsur penting dalam keberlanjutan operasional koperasi adalah elemen simpanan, termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, yang menjadi sumber modal kerja serta cerminan kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap koperasi (Asmita, 2020). Dalam koperasi Syariah, simpanan sukarela umumnya dikembangkan menjadi berbagai produk & layanan simpanan atau tabungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Adapun simpanan menurut pasal 1 ayat 15 Permenkop No 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi menyatakan bahwa:

“Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan

koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi”.

Simpanan pada koperasi Syariah umumnya dikelola melalui dua bentuk akad utama, yaitu *wadī'ah yad damānah* dan *muḍārabah*. Akad *wadī'ah* merupakan akad titipan, di mana dana anggota disimpan oleh koperasi dengan jaminan pengembalian penuh, tanpa adanya kewajiban pemberian imbal hasil. Namun, koperasi dapat memberikan bonus atau *hibah* secara sukarela, tanpa adanya kesepakatan sebelumnya (Ridwan, 2004). Sebaliknya, akad *muḍārabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana dana yang dititipkan dikelola untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad (Suryaningsih, 2017). Prinsip pembagian keuntungan dan risiko dalam akad *muḍārabah* sejalan dengan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (الْغَنَمُ بِالْغُرْمِ) yang mengandung makna bahwa setiap potensi keuntungan harus diiringi dengan adanya kemungkinan risiko, sehingga keadilan antara pemilik dan pengelola dana tetap terjaga (Antonio, 2001).

Sistem bagi hasil dalam simpanan *muḍārabah* merupakan salah satu mekanisme yang umum digunakan dalam lembaga keuangan Syariah, termasuk pada koperasi Syariah. Simpanan *muḍārabah* tidak hanya memberikan manfaat berupa potensi bagi hasil kepada anggota, tetapi juga meningkatkan likuiditas koperasi untuk mendukung kegiatan operasional, menyalurkan pembiayaan kepada anggota, serta membiayai berbagai kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Mustainatun, 2021). Keberlangsungan simpanan juga bergantung pada kepercayaan dan kepuasan anggota terhadap mekanisme bagi

hasil yang diterapkan, khususnya terkait transparansi dalam pengelolaan dana dan keadilan dalam pembagian nisbah. Anggota yang merasa puas cenderung memiliki minat menabung yang lebih besar serta menunjukkan loyalitas yang stabil dalam menyimpan dana (Dwiaryanti, et.al, 2024).

Sistem bagi hasil juga menunjukkan ciri khas dari simpanan *muḍārabah* yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam keuangan Syariah. Namun dalam praktiknya sistem ini masih dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Kurangnya kejelasan informasi terkait dasar pembagian hasil, minimnya transparansi dalam pengelolaan, serta ketidakkonsistenan nominal bagi hasil yang diterima dapat memicu ketidakpuasan dikalangan anggota. (Putri & Wahyuni, 2021). Ketidakpuasan ini bukan hanya berpengaruh terhadap persepsi anggota, tetapi juga berdampak langsung pada perilaku finansial mereka, khususnya dalam hal menyimpan dana.

Dengan demikian, ketika terjadi ketidakstabilan dalam penyetoran simpanan oleh anggota, kondisi ini dapat menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan koperasi Syariah. Ketidakstabilan ini dapat disebabkan oleh rendahnya kepuasan anggota terhadap skema bagi hasil yang diterapkan koperasi. Ketidakpuasan terhadap bagi hasil dapat berdampak langsung pada berkurangnya minat anggota untuk menambah atau mempertahankan dana simpanan mereka. Jika ketidakpuasan ini terus berlanjut, maka akan memicu penurunan jumlah simpanan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya penyaluran pembiayaan dan pengembangan kegiatan usaha secara berkelanjutan, berkurangnya minat anggota untuk menabung

serta penurunan kemampuan koperasi dalam mengelola modal kerja (Nurlaela, 2020).

Sebagai lembaga yang berlandaskan pada prinsip syariah, koperasi syariah memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan mengelola dana anggota. Ketika koperasi Syariah gagal dalam mengelola dana anggota dengan baik, maka dapat timbul ketidakstabilan dalam penyetoran simpanan oleh anggota. Menjaga dana anggota dalam konteks koperasi berarti memastikan dana yang disimpan anggota dikelola dengan aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah. Karena dalam koperasi syariah yang menjadi fokus utama adalah dana milik anggota yang dititipkan, maka apabila koperasi gagal menjaga dan mengelola dana tersebut dengan baik, kepercayaan anggota akan menurun (Poso, 2022).

Penelitian ini menjadi penting karena jika penurunan simpanan pada koperasi dibiarkan tanpa dilakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kepuasan anggota atas bagi hasil, maka dapat mempengaruhi minat anggota untuk menabung dan dapat berdampak pada menurunnya likuiditas koperasi, terganggunya kestabilan permodalan, dan melemahkan kepercayaan anggota terhadap koperasi (Fahad, 2023). Dengan menganalisis sejauh mana kepuasan anggota atas bagi hasil berdampak pada minat menabung anggota, koperasi dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan minat anggota dalam menabung pada simpanan *muḍārabah*.

Salah satu koperasi simpan pinjam yang memiliki simpanan *muḍārabah* adalah KSPPS BMT Amanah Bersama. Koperasi BMT Amanah Bersama adalah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip Syariah. Koperasi BMT Amanah Bersama terletak di Jln. Sukasenang No. 26 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung. KSPPS BMT Amanah Bersama mulai beroperasi pada tanggal 12 September 2012, dengan Akta Pendirian disahkan oleh Notaris Gina Yulianti, S.H. Nomor 23 tanggal 15 Februari 2013, dan ijin dari Dinas Koperasi No. 04/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/VI/2013, serta ijin usaha simpan pinjam: No. 05/SIUSP/XIII/518-DISKOP.UMKM/VII/2013 dan terdata dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Amanah Bersama.

Koperasi BMT Amanah Bersama merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari anggota yang tidak hanya berperan sebagai sumber modal koperasi, tetapi juga menjadi sarana investasi bagi anggota, yang juga memiliki permasalahan serupa terkait dengan penurunan simpanan *muḍārabah* di koperasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan simpanan pada riset awal yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar penurunan simpanan *muḍārabah* di KSPPS BMT Amanah Bersama yang merupakan bahan telaah dan sebagai kajian terkait untuk melakukan analisa selanjutnya.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota, Penabung, dan Simpanan *Muḍārabah* Pada KSPPS BMT Amanah Bersama Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Penabung Simpanan <i>Muḍārabah</i>	Persentase Penabung (%)	Jumlah Simpanan <i>Muḍārabah</i>	Kenaikan Jumlah Simpanan (%)
2020	567	112	19,75%	1.257.410.929	-

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Penabung Simpanan <i>Muḍārabah</i>	Persentase Penabung (%)	Jumlah Simpanan <i>Muḍārabah</i>	Kenaikan Jumlah Simpanan (%)
2021	523	212	40,54%	2.269.260.257	80,47%
2022	563	212	37,66%	2.681.536.069	18,17%
2023	576	304	52,78%	3.217.058.386	19,97%
2024	687	297	43,23%	3.136.810.449	-2,49%

Sumber Data: Laporan Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT Amanah Bersama (Diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan pada persentase penabung dan nilai simpanan *Muḍārabah* di KSPPS BMT Amanah Bersama, terutama pada tahun 2024, meskipun jumlah anggota koperasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh anggota aktif menyimpan dana dalam bentuk simpanan *Muḍārabah*. Fenomena ini perlu mendapat perhatian karena berpotensi mencerminkan penurunan minat anggota dalam menabung. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi hal tersebut adalah kepuasan anggota atas bagi hasil yang diterapkan koperasi. Ketidakpuasan terhadap mekanisme atau hasil pembagian keuntungan dapat menurunkan kepercayaan dan minat anggota untuk menyimpan dana. Dengan demikian, penting untuk menelaah sejauh mana kepuasan anggota atas bagi hasil berpengaruh terhadap minat mereka dalam menabung pada simpanan *muḍārabah*.

Penurunan persentase anggota penabung dan nilai simpanan *muḍārabah* menunjukkan adanya potensi pergeseran minat atau kepercayaan anggota dalam berpartisipasi pada simpanan *muḍārabah*. Meskipun belum ditemukan keluhan

secara langsung, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya ketidakpuasan atas bagi hasil yang diterapkan. Beberapa anggota mungkin mempertimbangkan aspek keadilan pembagian hasil, potensi keuntungan, maupun kekhawatiran terhadap praktik yang dianggap mendekati *ribā*. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kepuasan anggota atas bagi hasil terhadap minat mereka dalam menabung. Keberhasilan simpanan ini tidak hanya bergantung pada besarnya bagi hasil, tetapi juga pada persepsi anggota terhadap transparansi, keadilan, dan kesesuaian prinsip syariah dalam pembagian hasil.

Terkait dengan fenomena yang tergambar dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya sebagai landasan teoritis dan pembanding. Penelitian yang dilakukan oleh Meliyana & Abdul Aziz (2014) menunjukkan bahwa bagi hasil di KSPS Perambabulan *Al-Qomariyah*, Celancang berpengaruh signifikan terhadap minat menabung, dengan nilai $t\text{-hitung} > 1,9$. Penelitian lain oleh Nurlaela (2020) pada koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat juga menemukan bahwa sistem bagi hasil memengaruhi minat menabung secara signifikan ($t\text{-hitung } 2,052 > 0,677$). Selain itu Rafika (2020) meneliti pada BTN Syariah KCPS Parepare, hasilnya menunjukkan bahwa bagi hasil tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan anggota untuk menabung. Namun dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi minat menabung, masih sedikit studi yang secara spesifik menempatkan kepuasan anggota atas sistem bagi hasil sebagai variabel utama dalam pengukuran tersebut. Terlebih lagi, kajian yang difokuskan pada KSPPS BMT Amanah Bersama masih sangat terbatas. Dengan memperhatikan

karakteristik lokal dan spesifik koperasi ini, penelitian ini memiliki urgensi dan kontribusi tersendiri dalam mengisi kekosongan literatur, yaitu dengan menguji secara empiris sejauh mana hubungan kepuasan anggota atas bagi hasil memengaruhi minat anggota dalam menabung pada simpanan *muḍārabah*. Mengingat faktor-faktor yang memengaruhi minat menabung anggota dapat sangat bervariasi tergantung pada kondisi spesifik lembaga dan komunitas yang dilayaninya, maka penting dilakukannya penelitian untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menganalisis sejauh mana pengaruh kepuasan anggota atas bagi hasil terhadap minat anggota dalam menabung pada simpanan *muḍārabah* di KSPPS BMT Amanah Bersama.

Selain itu, penelitian yang secara menyeluruh masih terbatas dalam mengkaji keterkaitan variabel-variabel tersebut. Ketidakpastian mengenai hubungan antar variabel menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan ilmiah berbasis data. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menguji pengaruh kepuasan anggota atas bagi hasil terhadap minat menabung pada simpanan *muḍārabah* di KSPPS BMT Amanah Bersama. Dengan pendekatan analisis statistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat dijadikan dasar pada manajemen koperasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan simpanan *muḍārabah* di lembaga keuangan Syariah serta memberikan perspektif terkait upaya pengembangan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil pada simpanan *muḍārabah* pada KSPPS BMT Amanah Bersama?
2. Bagaimana kepuasan anggota atas bagi hasil simpanan *muḍārabah* pada KSPPS BMT Amanah Bersama?
3. Bagaimana minat anggota dalam menabung pada simpanan *muḍārabah* pada KSPPS BMT Amanah Bersama?
4. Bagaimana pengaruh kepuasan anggota atas bagi hasil terhadap minat menabung pada simpanan *muḍārabah* di KSPPS BMT Amanah Bersama?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan anggota atas bagi hasil pada KSPPS BMT Amanah Bersama berpengaruh terhadap minat anggota dalam menabung pada simpanan *muḍārabah*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil pada simpanan *muḍārabah* pada KSPPS BMT Amanah Bersama.
2. Bagaimana kepuasan anggota atas bagi hasil simpanan *muḍārabah* pada KSPPS BMT Amanah Bersama.
3. Bagaimana minat anggota dalam menabung pada simpanan *muḍārabah* pada KSPPS BMT Amanah Bersama.

4. Bagaimana pengaruh kepuasan anggota atas bagi hasil terhadap minat menabung pada simpanan *muḍārabah* di KSPPS BMT Amanah Bersama.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman serta memperkaya kajian ekonomi, khususnya dalam ranah koperasi Syariah terkait pengaruh kepuasan anggota atas bagi hasil terhadap minat menabung anggota pada simpanan *muḍārabah*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Kegunaan bagi KSPPS BMT Amanah Bersama

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepuasan anggota atas bagi hasil pada simpanan *muḍārabah*. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan koperasi untuk mengetahui seberapa besar kepuasan anggota atas bagi hasil terhadap minat menabung anggotanya. Selain itu juga penelitian ini diharapkan memberikan kajian data sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi meningkatkan minat anggota untuk terus menabung pada simpanan *muḍārabah*, serta menjaga stabilitas simpanan secara berkelanjutan.

b. Kegunaan bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya simpanan dalam mendukung kelangsungan koperasi dan pemberdayaan ekonomi umat. Masyarakat dapat lebih menyadari akan peran

simpanan *muḍārabah* sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan nilai-nilai Syariah.

c. Kegunaan bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca, seperti akademisi, peneliti, praktisi keuangan Syariah, dan pihak terkait lainnya. Dengan menyajikan pengaruh kepuasan anggota atas bagi hasil terhadap minat menabung simpanan *muḍārabah* pada koperasi Syariah, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam mengembangkan kajian-kajian lanjutan terkait keuangan Syariah.

